



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
SASARAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENINGKATAN
KETERAMPILAN KERJA DENGAN PENDANAAN BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan kriteria anggota masyarakat yang dapat dijadikan sasaran/penerima manfaat program pembinaan lingkungan sosial pada pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja dengan Pendanaan Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 36 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SASARAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA DENGAN PENDANAAN BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau daerah penghasil tembakau.
7. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan yuridis dan kepastian hukum dalam penetapan sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan bersumber dari DBHCHT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna peningkatan keterampilan kerja masyarakat di Daerah dengan pendanaan bersumber dari DBHCHT.



BAB III
KRITERIA ANGGOTA MASYARAKAT
PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan bersumber dari DBHCHT, meliputi:
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- (3) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. memiliki ijazah pendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti; dan
 - d. berasal dari masyarakat yang memenuhi unsur kriteria sebagai Pencari Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penetapan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Dinas.



BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

Dinas menyusun dan melaporkan pelaksanaan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan bersumber dari DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretariat DBHCHT.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 69 Seri D

